



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. __, tempat tanggal lahir Ngawi, 12 Juli 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Perawat, tempat kediaman di __ Kelurahan __ Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS ANTONI Y, S.H., M.H., advokat dari KRISMANDRO FAMILY LAWYER & PARTNER, beralamat di Jalan Kapten A Rivai Lorong Bintang RT. 16 RW. 04 No. 1006 Kel. __ Kec. Ilir Barat I Palembang 30137 Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 480/SK/XI/2021/PA.Pkb, tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK __, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 26 Oktober 1992, (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Satpam, Tempat Kediaman di __ Kelurahan __ Kec. __ Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2021 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_ sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _;
- 2.- -Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung sekitar 1 bulan selebihnya cekcok;
- 5.-----Bahwa penyebab retaknya rumah tangga dipicu oleh; Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan juga batin selama 5 bulan. Tergugat jarang pulang kerumah. Tergugat keras kepala dan egois. Tergugat masih memiliki hutang biaya pernikahan.
- 6.- Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat puncaknya pada 17 Oktober 2021 ketika Tergugat pulang kerumah untuk beristirahat kemudian Penggugat menanyakan alasan Tergugat yang jarang pulang kerumah lalu Tergugat mengatakan bahwa banyak pekerjaan dikantor yang mengharuskan beliau lembur setelah dikonfirmasi dengan teman terdekat Tergugat, ternyata tergugat bekerja normal dan tidak ada pekerjaan yang mengharuskan beliau lembur dari situlah cek cok diantara keduanya dan akhirnya berpisah sampai sekarang sekitar 1 bulan;
- 7.-----Bahwa penggugat dan tergugat pernah akan dirukunkan namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Melihat keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9.-----Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diperiksa dan diadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima gugatan cerai penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Halaman 3 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Nomor _ tertanggal 29 Maret 2021, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di _ Kelurahan _ Kecamatan_, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sak yang menikah pada bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis pada saat malam pertama saja, sedangkan selebihnya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bohong dimana Tergugat pulang kerja dengan alasan lembur namun pada kenyataanya Tergugat pergi entah kemana, Tergugat juga berbohong menegenai akan memberi uang dapur sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya diberi sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saja, serta selama tinggal bersama Tergugat

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dikarenakan Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi atau memberi nafkah pada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau bersama lagi;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di __, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Teman Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2021;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi awal mulanya Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita pada saksi mengenai masalah rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat mulai bercerita pada awal Oktober 2021 yang mana diceritakan bahwasannya Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan lembur;

- Bahwa Tergugat bekerja di tempat orangtua saksi sehingga saksi pun mengkonfirmasi mengenai pekerjaan Tergugat dan Ternyata

Halaman 5 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama bekerja Tergugat tidak ada lembur dan ada hari liburnya juga namun pada saat hari libur pun Tergugat tidak pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa selain sering berbohong mengenai lembur Tergugat juga berbohong mengenai uang asap yang mana Tergugat janji akan melunasinya namun hal tersebut hanya janji-janji belaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Oktober 2021 atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi - saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak merasa keberatan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Tergugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kedua saksi tersebut sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran, saksi 1 Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi 2 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar pula jika persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta Saksi I dan Saksi II, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan_, Kabupaten Banyuasin tercatat pada tanggal 29 Maret 2021, selama menikah tidak dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dikarenakan Tergugat jarang pulang, Tergugat juga sering berbohong serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat juga sering berbohong serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, meskipun sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah setahun dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat jarang pulang, Tergugat juga sering berbohong serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi. bertepatan

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Oleh kami Nita Risnawati, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Uut Muthmainah, S.H.I. serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto.

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran :

Rp30.000,00

Biaya Proses :

Rp50.000,00

Biaya Pemanggilan :

Rp360.000,00

PNBP Panggilan :

Rp20.000,00

Biaya Redaksi :

Rp10.000,00

Biaya Materai :

Rp10.000,00

Jumlah :

Rp480.000,00

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. No. 931/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)